

Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Siak

Azwar¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Email: Azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id

Abstract: *This paper aims to determine the collection and distribution of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Siak Regency. This is important to study because good zakat management will have an impact on improving the welfare of people's lives. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documents. The results showed that the Baznas of Siak Regency creatively collected and distributed zakat funds in various programs such as Siak Sejahtera, Siak Cerdas, Siak Dakwah, Siak Peduli, and Siak Sehat. These programs are professionally managed and organized from the sub-district level through the Zakat Collection Unit (UPZ) to the district level through Baznas, thereby encouraging Muslim communities to pay their zakat. Then all zakat management activities are inputted into the Baznas Management Information System (SIMBA). This aims to maintain transparency and effectiveness in the management of zakat funds in the Baznas of Siak Regency.*

Keywords: *Zakat; Collection; Distribution*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak. Hal ini penting dikaji karena pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Siak secara kreatif mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dalam berbagai program seperti Siak Sejahtera, Siak Cerdas, Siak Dakwah, Siak Peduli, dan Siak Sehat. Program-program ini dikelola secara profesional dan terorganisir dari tingkat kecamatan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sampai tingkat kabupaten melalui Baznas, sehingga mendorong masyarakat Muslim untuk membayar zakat mereka. Kemudian semua aktivitas pengelolaan zakatnya terinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak.

Kata kunci: Zakat; Pengumpulan; Pendistribusian

Pendahuluan

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan*, mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam *mu'jam al-Wasith* dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011). Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2016 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Perintah untuk menunaikan zakat pada awalnya disyariatkan pada tahun ke 2 (dua) Hijrah. Pada tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan. Pada bulan berikutnya Syawal barulah perintah untuk membayar zakat mal diwajibkan bagi umat Islam.

Orang yang tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajiban tersebut maka termasuk orang yang kafir, sedangkan orang yang tidak mau membayarnya karena kikir tetapi mengakui wajib atas dirinya, maka orang tersebut telah berdosa dan zakat harus diambil darinya secara paksa.

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memiliki kelebihan harta, bahkan pada masa khalifah Abu Bakar Ash – Shiddiq, khalifah memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, begitulah tingginya kedudukan zakat dalam agama Islam. Zakat selain merupakan kewajiban yang telah disyariat oleh Allah Swt kepada umat Islam, zakat juga sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan perekonomian umat Islam itu sendiri. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pengelolaan dana zakat itu sendiri dikelola dengan sebaik-baiknya. Islam telah menjelaskan supaya dana zakat dapat dikelola dengan baik hal ini dengan dibentuknya amil zakat. Amil zakat adalah kelompok atau lembaga yang mengelola dana zakat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam secara professional, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Sejumlah penelitian dilakukan menunjukkan bahwa zakat mampu mengatasi kemiskinan diantara adalah penelitian yang dilakukan oleh Khaidir (2019). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru. Penelitian yang dilakukan Ruhiat (2020). Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Dasangga & Cahyono (2020) menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi tingkat kemiskinan materi dan kemiskinan absolut.

Penelitian yang dilakukan Romdhoni (2017), mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif berupa modal usaha berdampak positif dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Efendi (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *social entrepreneurship* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan Makhrus (2019) menemukan secara paradigmatic zakat sebagai salah satu instrumen rukun Islam memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sehingga para penerima zakat terutama kaum miskin secara perlahan diberdayakan ke dalam berbagai sektor strategis yang pada akhirnya dapat menjadi donatur atau para muzakki baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Masrurroh & Farid (2019), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengelolaan ekonomi produktif terhadap pengentasan kemiskinan di kota Lumajang. Penelitian yang dilakukan Purnomo (2018) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi zakat terbukti mampu menjadikan *mustahiq/fakir miskin* menjadi *muzakki*.

Di samping zakat mampu mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, menunaikan zakat bagi orang yang memiliki kemampuan juga akan mensucikan jiwa manusia. Sebagaimana menurut

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri pengajar tetap di masjid Nabawi diantara hikmah zakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus. *Kedua*, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan. *Ketiga*, menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya. *Keempat*, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja (Abu Bakar, 2014).

Mengeluarkan zakat dengan ikhlas atas kelebihan harta yang dimiliki kepada orang yang lebih membutuhkan akan membuat pemberi zakat akan semakin bahagia. Allah SWT akan memberi keberkahan dalam hidupnya. Orang yang berzakat hartanya akan semakin bertambah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam beberapa surah di dalam Alquran yang artinya:

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah ayat 103).

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 110)

Orang – orang yang tidak mau membayar zakat diancam oleh Allah Swt dengan siksa yang sangat pedih, sebagaimana firman Allah Swt:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu distrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (Q.S At-Taubah ayat 34-35).

Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak tentu sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Pada zaman era globalisasi sekarang ini pengelolaan dana zakat harus diupayakan dan dirumuskan dengan sangat baik, sehingga dana zakat dapat dikelola secara baik. Pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

Secara implementasinya pengelolaan zakat ini sangat sulit untuk diterapkan diberbagai daerah Muslim di Indonesia karena adanya ketidakpercayaan muzakki (penyerahan zakat)

kepada pengelola zakat (*amil*) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saprida & Umari (2021) yang menunjukkan bahwa minimnya orang yang menunaikan zakat harta yang terjadi dikalangan masyarakat desa Prambatan disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap kewajiban zakat mal.

Faktor ketidakpercayaan tersebut adalah karena pengumpulan dan pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran, pelaporan yang tidak jelas, program – program yang ditawarkan tidak menarik sehingga manfaat dari dana zakat tidak dirasakan oleh penerima zakat. Untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat (*amil*) maka pengelolaan zakat harus saling bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, artinya pengumpulan dan pendistribusian zakat di samping tepat sasaran, pelaporannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran penting dari Baznas Kabupaten Siak sangat diperlukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam (Creswell, 2014). Sementara itu teknik penyajian data, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki (Nazir, 2003). Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan bertujuan memaparkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dokumen, selebaran, dan data penerima dan penyalur zakat pada Baznas Kabupaten Siak. Kemudian data dideskripsikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Siak

Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas nasional, Baznas provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan Zakat (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, 2018). Unit Pengumpulan Zakat Siak (UPZ) adalah Satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Siak untuk pengumpulan zakat di wilayah Kabupaten Siak.

Adapun perhitungan zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Siak adalah seperti tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan Perhitungan Zakat Baznas Kab. Siak

No	Jenis Harta	Nisab	Waktu (Haul)	Persentase Pengeluaran
1.	Emas	85 Gram	1 Tahun	2.5%

2.	Perak	595 Gram	1 Tahun	2.5%
3.	Uang Simpanan	85 Gram Emas	1 Tahun	2.5%
4.	Harta Dagangan	85 Gram Emas	1 Tahun	2.5%
5.	Perusahaan	85 Gram Emas	1 Tahun	2.5%
6.	Pertanian Padi	653 Kg Gabah Atau Setara Dengan 520 Kg Beras	Setiap Kali Panen	5% 10%
7.	Profesi/Penghasilan	85 Gram Emas	1 Tahun	2.5%
8.	Perkebunan (Tanaman Keras)	85 Gram Emas	Setiap Kali Panen	2.5%
9.	Perkebunan (Tanaman Lunak/Palawija)	85 Gram Emas	Setiap Kali Panen	2.5%
10.	Perikanan	85 Gram Emas	Setiap Kali Panen	2.5%
11.	Peternakan	30 Sapi Atau 40 Kambing	1 Tahun	
12.	Rikaz/Temuan	Tanpa Batas Tertentu	Saat Diperoleh	20%
13.	Madu Hutan	85 Gram Emas	Setiap Panen	20%
14.	Madu Ternak	85 Gram Emas	Setiap Panen	2.5%
15.	Fitrah	Kelebihan Makanan Pokok Pada Saat Lebaran		2.5 Kg Beras

Sumber: Dokumen Baznas Kabupaten Siak, 2018

Dari tabel dan penjelasan di atas jelas bahwa setiap harta yang sudah mencapai nisabnya sesuai dengan Alquran dan Hadist pada setiap tahunnya. Maka, wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan isi tabel di atas.

Emas

Emas yang dibeli untuk disimpan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, demikian pula dengan perhiasan yang melebihi ukuran wajar. Nisabnya adalah 85 gram emas dan zakatnya 2,5%, mengertinya jika seseorang memiliki emas atau perhiasan lainnya yang saat tiba masa satu tahun berjumlah minimal 85 gram, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari total harga emas dan perhiasan tersebut.

Perak

Perak yang dibeli untuk disimpan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Nisabnya adalah 595 gram perak dan 2,5% zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya.

Uang Simpanan

Uang simpanan yang sudah sampai nasabnya sekitar 85 gram emas, atau jika dihitung jumlahnya dengan mengacu pada harga emas saat ini sekitar Rp. 921.000/gram. Maka, uang simpanan yang wajib dikeluarkan zakatnya sekitar Rp.78.285.000. Zakat uang simpanan sebesar 2,5% dari jumlah uang yang ada.

Harta Perdagangan

Perhitungan nisab harta perdagangan ialah modal bergerak dalam bentuk uang atau barang, sementara bangunan dan alat produksi atau asset tetap lainnya tidak dihitung. Jika modal dimaksud pada akhir tahun nilainya mencapai 85 gram emas atau lebih, maka pemilik harta tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Namun, dapat dipotong dengan hutang pinjaman jika waktu jatuh tempo bersamaan dengan jadwal membayar membayar zakat.

Perusahaan

Perhitungan nisab perusahaan dihitung dengan melihat laba bersih yang dimiliki perusahaan setelah pengurangan biaya operasional seperti gaji karyawan, modal dan lain-lain senilai sama dengan 85 gram emas, mengeluarkan 2,5 % untuk zakatnya.

Hasil Pertanian

Perhitungan nisab hasil pertanian adalah setara 653 Kg Gabah atau 520 Kg beras. Untuk tanaman pangan lainnya disamakan dengan nisab padi atau beras. Jika dalam waktu setahun telah mencapai nisab yang disebutkan diatas maka dikeluarkan zakat sebesar 10% untuk sawah yang mendapatkan pengairan dan biaya operasional tanpa harus membayar, dan zakat 5% untuk sawah dan ladang yang pengelolaannya memakai biaya operasional.

Profesi/Penghasilan

Zakat penghasilan profesi dikeluarkan oleh seseorang yang mendapatkan penghasilan bulanan secara rutin. Jumlah zakat dihitung dari jumlah penghasilan/gaji yang diterima sebesar 2,5% dan dikelurakan setiap bulannya.

Perkebunan Keras dan Palawija

Zakat hasil perkebunan keras dan palawija sebesar 2,5% dari hasil bersih yang diterima setiap kali musim panen tiba.

Peternakan

Sapi atau kerbau Mencapai 30 ekor zakatnya 1 ekor, umur 1 tahun. Sementara untuk kambing atau domba jika sudah berjumlah 40ekor, maka zakatnya 1 ekor.

Rikaz/Temuan

Rikaz atau temuan (juga disamakan dengan bonus dan hadiah dalam jumlah yang besar) zakatnya 20% yang dikeluarkan waktu mendapatkannya (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, 2016).

Madu Hutan dan Madu Ternak

Madu hutan merupakan madu yang hasil panennya murni berasal dari hutan tanpa biaya operasional. Maka, jika sudah mencapai nisabnya maka zakatnya sebesar 20% setiap kali panen. Berbeda dengan madu ternak, madu ternak adalah usaha budidaya lebah guna

mendapatkan madu dengan biaya operasional. Jika sudah mencapai nisabnya sebesar 85 gram emas maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% setiap kali panennya.

Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap Muslim pada bulan Ramadhan dengan kluafikasi orang yang memiliki kelebihan makanan pokok saat lebaran. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu adalah 2,5 Kg beras.

Adapun tiga layanan zakat di Baznas Kabupaten Siak terdiri dari: *Pertama*, layanan konsultasi zakat, layanan ini diperuntukkan oleh muzakki yang ingin berkonsultasi tentang nisab zakat yang harus dibayarkan. *Kedua*, layanan jemput zakat, layanan ini untuk mempermudah para Muzakki yang ingin menyalurkan zakat namun keterbatasan waktu dan ruang. *Ketiga*, layanan transfer zakat, layanan ini untuk mempermudah Muzakki dalam menyalurkan zakatnya hanya dengan \menyetorkan zakatnya melalui rekening Bank berikut; BSI a.n Zakat BAZNAS Siak, no. rek. 28-000000-28, BRI a.n. Zakat Baznas Siak, no.rek. 3386-01-025380-53-3 dan Bank Riau Kepri a.n. Zakat Baznas Siak, no.rek. 820-21-58002. Selain rekening zakat, BAZNAS Kab. Siak juga membuka rekening infaq melalui rekening BSI a.n. Infaq BAZNAS Siak, no.rek. 25-000000-26 dan Bank Riau Kepri a.n. Infaq BAZNAS Siak, no.rek. 820-21-58073.

Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Siak

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak mendistribusikan zakat kepada penerimanya mengacu kepada keputusan Badan Amil Zakat Nasional nomor 64 tahun 2019 yaitu sebagai berikut: *Pertama*, bidang pendidikan. Pendistribusian zakat pada bidang Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan Pendidikan Mustahik pada jangka pendek. *Kedua*, kesehatan. Pendistribusian zakat pada bidang Kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitatif. *Ketiga*, kemanusiaan. Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedy kemanusiaan lainnya. *Keempat*, dakwah dan komunikasi. Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam hanya dilakukan di wilayah berpenduduk mayoritas miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas Muslim. Berikut program - program yang dilaksanakan di bidang pendistribusian

Tabel 2. Pendistribusian Dana Zakat tahun 2020

No	Program	Ketersediaan Variabel	Deskripsi Variabel
1.	Siak Sejahtera	Nama program kegiatan Deskripsi program	1. PEMBERDAYAAN EKONOMI Masyarakat Pola Usaha Produktif Program ini di fokuskan dalam bidang ekonomi produktif dan kreatif dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan,

		bidang ekonomi tersebut meliputi usaha pertanian, peternakan, perikanan, perniagaan dan usaha jasa yang kegiatannya berupa : bantuan modal usaha wirausaha, UMKM, pelatihan dan pendampingan skill mustahik produktif. Rp. 2.395.410.000.- (Dua milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
	Jumlah dana yang disalurkan	
	Jumlah penerima manfaat	517 <i>Mustahik</i>
	Nama program kegiatan	2. Centra Pertanian Ubi Casesa
	Deskripsi program	Program ini mengembangkan pola usaha produktif sector pertanian dan bentuk kegiatannya adalah pertanian ubi casesa yang dilaksanakan oleh mustahik secara berkelompok.
	Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 665.529.000.- (Enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
	Jumlah penerima manfaat	73 <i>Mustahik</i>
	Nama program kegiatan	3. Centra Ternak Sapi
	Deskripsi program	Program ini difokuskan dalam bidang peternakan, mustahik yang dibantu mendapatkan pendampingan dan pembinaan secara berkala
	Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 100.250.000.- (Seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	Jumlah penerima manfaat	9 <i>Mustahik</i>
2. Siak Cerdas	Nama program kegiatan	1. Mahasiswa Binaan
	Deskripsi program	Baznas Kabuapten Siak periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 telah melaksanakan program kegiatan Siak Cerdas yang salah satunya adalah Mahasiswa Binaan Baznas Kab. Siak dimana Mahasiswa Binaan berjumlah 29 orang yang dibantu tiap semestemya untuk pembayaran SPP serta biaya yang lain seperti biaya kos, pembelian buku, uang saku tiap bulan dan lainnya sesuai keputusan rapat

	pimpinan. 29 orang Mahasiswa Binaan yang ditanggung oleh Baznas Kab. Siak ini sedang menjalani pendidikan di beberapa Universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airfangga, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Institut Tazkia Bogor bahkan AI-Azhar Mesir.
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 331.446.704
Jumlah penerima manfaat	29 Orang dari 10 Kecamatan
Nama program kegiatan	2. Santri Binaan
Deskripsi program	Baznas Kabuapten Siak melaksanakan program Santri Binaan Baznas Kab. Siak dimana Santri Binaan berjumlah 16 orang yang dibantu untuk pembayaran SPP serta biaya yang lain seperti biaya perfengkapan sekolah, pembelian buku, tiket pesawat dan uang saku tiap bulan dan lainnya sesuai keputusan rapat pimpinan. 16 orang Santri Binaan yang ditanggung oleh Baznas Kab. Siak ini sedang menjalani pendidikan di beberapa Sekolah/Pondok Pesantren seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung, SMA Islamic Center Siak dan SMP Cendekia Baznas.
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 74.708.461
Jumlah penerima manfaat	16 Orang dari 7 Kecamatan
Nama program kegiatan	3. Biaya Pendidikan
Deskripsi program	Selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020, Baznas Kab. Siak telah menyalurkan dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan kepada 174 orang <i>mustahik</i> yang berada di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Bantuan tersebut berupa bantuan untuk pembayaran SPP sekolah atau

		universitas, pembelian seragam sekolah, biaya pelatihan atau magang dari sekolah, biaya pendaftaran sekolah atau universitas dan biaya pembelian buku serta lainnya Rp. 549.031.900
	Jumlah dana yang disalurkan	
	Jumlah penerima manfaat	174 Orang dari 14 Kecamatan
	Nama program kegiatan	4. Pondok Pesantren Binaan
	Deskripsi program	Salah satu program unggulan Baznas Kab. Siak yang lainnya adalah Pondok Pesantren Binaan di mana Baznas Kab. Siak rutin menyantuni 12 Pondok Pesantren Binaan tiap bulannya dengan jumlah bantuan yang beragam dengan rata rata sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Di awal bulan, pondok pesantren diwajibkan mengirimkan laporan bulanan yang berisikan laporan bulan sebelumnya terkait evaluasi pondok pensatren, data nama santri yang di daftarkan serta surat permohonan pencairan dana zakat untuk bulan selanjutnya. Rp. 633.000.000
	Jumlah dana yang disalurkan	
	Jumlah penerima manfaat	12 Pondok Pesantren dari 7 Kecamatan
3. Siak Dakwah	Nama Program Kegiatan	1. Santunan Muallaf
	Deskripsi Program	Muallaf Berkelanjutan dari Baznas Kab. Siak berjumlah 24 orang yang dimana setiap bulannya diberikan santunan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). <i>Muallaf</i> ini tersebar di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Masa berlaku santunan muallaf berkelanjutan ini adalah selama 2 tahun dihitung semenjak muallaf tersebut masuk Islam. <i>Muallaf</i> tersebut akan dibuatkan buku tabungan/rekening untuk mempermudah pengiriman santunan dari dana zakat tersebut kepada mustahik sehingga para <i>mustahik/muallaf</i> tersebut

	tidak perlu mengambil secara tunai ke Baznas Kab. Siak. Rp. 24.413.000
Jumlah dana yang disalurkan	
Jumlah penerima manfaat	24 Orang dari 7 Kecamatan
Nama program kegiatan	2. Dai Mukim
Deskripsi program	Salah satu program unggulan Baznas Kab. Siak di Siak Dakwah adalah Dai Mukim dimana Dai Mukim yang menjadi binaan Baznas Kab. Siak berasal dari Kecamatan Sungai Apit dengan diberi santunan rutin tiap bulan berjumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Dai Mukim ini ditempatkan di daerah rawan aqidah untuk menyiarkan agama Islam dan memberikan pencerahan kepada para muallaf untuk lebih mendalami ajaran-agama agama Islam.
Jumlah dana yang disalurkan	21.000.000
Jumlah penerima manfaat	1 Orang dari 1 Kecamatan
Nama program kegiatan	3. Monitoring dan Evaluasi
Deskripsi program	Baznas Kabupaten Siak telah menyalurkan dana kegiatan monitoring dan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas untuk 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak selama tahun 2020. Dana ini akan di salurkan per semester atau sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
Jumlah dana yang Disalurkan	-
Jumlah penerima manfaat	9 Kecamatan
Nama program kegiatan	4. Kultum Ramadhan
Deskripsi program	Ramadhan tahun ini Baznas Kabupaten Siak menggalakkan kegiatan kampanye syiar dakwah melalui <i>channel</i> Baznas Siak TV, program ini menysasar pengguna media sosial dan kaum milenial.
Jumlah dana yang	Rp. 8.100.000

	Disalurkan	
	Jumlah penerima manfaat	35 Orang
4. Siak Peduli	Nama program kegiatan	1. Instalasi Listrik Gratis
	Deskripsi program	Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi 188 Keluarga Miskin, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PLN yang tertuang dalam MoU, program ini akan terus dilanjutkan sehingga target SiakTerang dapat tercapai, tidak ada lagi keluarga miskin yang tidak memiliki penerangan dirumahnya. Data keluarga yang belum memiliki penerangan diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.
	Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 340.733.720
	Jumlah penerima manfaat	192 orang dari 8 kecamatan
	Nama program kegiatan	2. Tanggap Bencana Korban Kebakaran
	Deskripsi program	Program ini merupakan program tanggap bencana kebakaran dari Baznas Kabupaten Siak terhadap korban kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak. Ketika musibah kebakaran terjadi maka tim BTB dari Baznas Kabupaten Siak langsung survey ke lokasi kejadian dan setelah survey tersebut Baznas Kabupaten Siak akan menyerahkan bantuan tanggap bencana Sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap korban kebakaran.
	Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 254.770.000 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
	Jumlah penerima manfaat	65 KK dari 4 Kecamatan
	Nama program kegiatan	3. Bantuan Biaya Hidup
	Deskripsi program	Program ini merupakan sebuah program kepedulian Baznas Kabupaten Siak terhadap orang fakir yang tidak bisa memenuhi kebutuhan
	Jumlah dana yang disalurkan	

<p>Jumlah penerima manfaat</p> <p>Nama program kegiatan</p> <p>Deskripsi program</p>	<p>hidupnya, melalui program ini biasanya Baznas memberikan bantuan kehidupan pokok para <i>mustahik</i> yang membutuhkan. Rp. 20.819.000.- (Dua puluh juta delapan ratus sembilan be/as ribu rupiah)</p> <p>4. Gharimin (Tunggakan Orang Berhutang)</p> <p>Program ini merupakan sebuah kegiatan untuk membantu <i>mustahik</i> yang mempunyai tunggakan hutang, maka dengan keadaan tersebut Baznas memberikan bantuan untuk meringankan beban tunggakan <i>mustahik</i> untuk membantu keberlangsungan hidup <i>mustahik</i>.</p>
<p>Jumlah dana yang disalurkan</p> <p>Jumlah penerima manfaat</p> <p>Nama program kegiatan</p> <p>Deskripsi program</p>	<p>Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)</p> <p>3 <i>Mustahik</i></p> <p>5. Bantuan Ekonomi Fakir Permanen</p> <p>Para kaum fakir (cacat, jompo, lansia) yang tidak memiliki kemampuan untuk mernenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan fisik atau lainnya, diberikan bantuan setiap bulannya melalui ATM oleh Baznas bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk pendataan sebesar Rp. 300.000 per bulan untuk seumur hidupnya.</p>
<p>Jumlah dana yang disalurkan</p> <p>Jumlah penerima manfaat</p> <p>Nama program kegiatan</p> <p>Deskripsi program</p>	<p>Rp. 363.800.000.-</p> <p>107 <i>Mustahik</i></p> <p>6. Bantuan Disablilitas (Orang-orang Cacat)</p> <p>Program ini adalah bantuan langsung untuk <i>mustahik</i> yang mempunyai keterbatasan disini Baznas Kabupaten Siak mengambil peran untuk meringankan beban para penyandang Disabilitas tersebut dengan memberikan bantuan, baik berupa kaki dan tangan palsu, tongkat dan lain sebagainya.</p>
<p>Jumlah dana yang disalurkan</p>	<p>RP. 38.000.000</p>

Jumlah penerima manfaat	19 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	7. Pemakaman Orang Terlantar dan Tanpa Identitas
Deskripsi program	Program penyelenggaraan jenazah untuk orang terlantar dan tanpa identitas ini merupakan kepedulian Baznas Kabupaten Siak agar mustahik yang diselenggarakan jenazahnya ini mendapatkan haknya sebagai seorang Muslim ketika akhir hidupnya di dunia.
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
Jumlah penerima manfaat	2 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	8. Rumah Layak Huni
Deskripsi program	Program Rumah Layak Huni ini diberikan kepada mustahik yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan hidup dibawah garis kemiskinan, program ini di kuotakan setiap tahunnya 1 rumah untuk 14 Kecamatan.
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 734.045.000.- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah)
Jumlah penerima manfaat	24 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	9. Santunan Mubaligh Terdampak Covid-19
Deskripsi program	Program merupakan program yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak kepada mubaligh yang terdampak Covid-19 dalam bentuk santunan yang diberikan selama 3 bulan kepada mustahiknya, <i>mustahik</i> mendapatkan santunan perbulannya Rp. 300.000,-
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 43.200.000
Jumlah penerima manfaat	48 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	10. Santunan Amil Terdampak Covid-19
Deskripsi program	Program merupakan program yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak kepada amil dan amiliah yang terdampak

	<p>Covid-19 dalam bentuk santunan yang, setiap amil Kecamatan mendapatkan santunan Rp. 600.000,- dan amil Kampung mendapatkan santunan Rp. 550.000,-</p>
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 221.800.000.- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Jumlah penerima manfaat	357 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	11. ATM Beras
Deskripsi program	<p>Para kaum Dhuafa yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan kondisi ekonomi yang susah, diberikan bantuan setiap bulannya melalui ATM Beras mustahik berupa bahan pokok seperti beras. Ini merupakan Program Siak Sejahtera yang bertujuan untuk memudahkan mustahik dalam mendapatkan kebutuhan hariannya. Program ini juga digalakkan untuk mengajak mustahik agar mau melaksanakan shalat berjamaah di masjid khususnya pada saat shalat subuh. Oleh karena itu, proses pengambilan beras oleh mustahik dapat dilakukan setiap hari pada saat sebelum masuk waktu adzan subuh sarnpai dengan setelah shalat subuh. Adapun waktu pengambilannya yaitu setiap pukul 04.00 sampai dengan 05.30 Wib yang masing- masing mustahik akan menerima 2 liter beras setiap satu kali pengambilan yang hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu hari. penerima manfaat untuk Program Siak Sejahtera ini yang tergolong <i>asnaf</i> fakir.</p>
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 941.149.800.- (Sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Jumlah penerima manfaat	1.014 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	12. Sembako Tahap I Untuk Masyarakat Terdampak Covid
Deskripsi program	<p>Masyarakat yang terdampak ekonominya akibat Covid-19 Baznas Kabupaten Siak menyediakan 4.500 paket sembako untuk meringankan kebutuhan masyarakat</p>

Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 871.893.000
Jumlah penerima manfaat	4.501 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	13. Sembako Tahap II Untuk Masyarakat Terdampak Covid
Deskripsi program	Masyarakat yang terdampak ekonominya akibat Covid-19 Baznas untuk tahap kedua Kabupaten Siak menyediakan 2829 paket sembako untuk meringankan kebutuhan masyarakat
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 1.546.050.000
Jumlah penerima manfaat	2.829 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	14. Santunan Guru Ngaji Tradisional Terdampak Covid-19
Deskripsi program	Program merupakan program yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak kepada guru ngaji tradisional yang terdampak Covid-19 dalam bentuk santunan yang diberikan selama 3 bulan kepada <i>mustahiknya</i> , <i>mustahik</i> mendapatkan santunan perbulannya Rp. 250.000,-
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 9.500.000
Jumlah penerima manfaat	106 <i>Mustahik</i>
Nama program Kkegiatan	15. Sembako Tahap III Untuk Masyarakat Terdampak Covid
Deskripsi program	Masyarakat yang terdampak ekonominya akibat Covid-19 Baznas untuk tahap kedua Kabupaten Siak menyediakan 2105 paket sembako untuk meringankan kebutuhan masyarakat
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 1.976.830.000
Jumlah penerima manfaat	2.105 <i>Mustahik</i>
Nama program kegiatan	15. Sembako Tahap IV Untuk Masyarakat Terdampak Covid
Deskripsi program	Masyarakat yang terdampak ekonominya akibat Covid-19 Baznas untuk tahap

		kedua Kabupaten Siak menyediakan 1987 paket sembako untuk meringankan kebutuhan masyarakat. Rp. 1.559.370.000.-
	Jumlah dana yang disalurkan	
	Jumlah penerima manfaat	1.987 <i>Mustahik</i>
5	Siak Sehat	
	Nama program kegiatan	1. Bantuan Pendamping Pasien
	Deskripsi program	Program ini diberikan kepada mustahik (pendamping pasien) yang sedang dirawat di rumah sakit. Bantuan diberikan untuk biaya hidup mendampingi pasien miskin selama maksimal 10 hari @ 50.000.-/hari. Program ini sinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Siak tentang layanan kesehatan gratis, sehingga program Baznas untuk biaya pendamping pasiennya karena berobatnya sudah gratis.
	Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 14.750.000.- (Empat be/as juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	Jumlah penerima manfaat	38 <i>Mustahik</i>
	Nama program kegiatan	2. Bantuan Pengobatan Pasien
	Deskripsi program	Program ini diberikan kepada <i>mustahik</i> yang sedang dirawat di rumah sakit, bantuan diberikan karena orang bersangkutan tidak memiliki jaminan kesehatan baik BPJS, Jamkesmas, Jamkesda, atau yang lainnya, bantuan akan diberikan dengan syarat mustahik harus melengkapi berkas yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pimpinan Baznas Kabupaten Siak melalui rapat <i>assesment</i> yang sudah diverifikasi oleh verifikator.
	Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 418.854.800.- (Empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
	Jumlah penerima manfaat	130 <i>Mustahik</i>
	Nama program kegiatan	3. Bantuan Jamban Sehat

Deskripsi program	Program ini diberikan kepada <i>mustahik</i> yang belum mempunyai jamban, bantuan diberikan karena orang bersangkutan benar-benar <i>mustahik</i> kurang mampu, bantuan akan diberikan dengan syarat Mustahik harus melengkapi berkas yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pimpinan Baznas Kabupaten Siak melalui rapat assesment yang sudah diverifikasi oleh verifikator.
Jumlah dana yang disalurkan	Rp. 2.720.000- (Dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
Jumlah penerima manfaat	68 <i>Mustahik</i>

Sumber: Baznas Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Siak telah dilakukan dengan tepat sasaran kepada penerimanya, dimana program penyaluran zakat meliputi sudah mengatasi masalah-masalah sosial seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang dakwah. Kemudian pelaporan pengumpulan dan pendistribusian zakat ini sudah diupload di website Baznas Kabupaten Siak yaitu <https://Baznas-siak.com/>. Menurut laporan kinerja tahun 2020 Baznas Kabupaten Siak secara umum, rencana tahun 2020 dapat berjalan dan terealisasi dengan baik. Adapun ketika membandingkan kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 secara garis besar terjadi peningkatan nominal terutama pada penyaluran zakat.

Tabel 3. Data perbandingan data penyaluran zakat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No	Penyaluran	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Fakir Miskin	8.556.556.438	13.203.893.120
2.	Gharimin	10.623.000	18.802.000
3.	Ibnu Sabil	800.000	1.100.000
4.	Mu'alaf	37.225.000	56.113.000
5.	Fii Sabilillah	1.157.118.382	2.246.893.568
6.	Amil	1.935.154.426	2.179.122.111
Total		11.700.567.426	17.705.923.799

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Siak. Sehingga penyaluran dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya juga meningkat, hal ini tidak terlepas karena adanya efektivitas dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Siak. Jika kesadaran tersebut, baik di level perorangan maupun institusi terus tumbuh, maka output yang akan dicapai akan lebih signifikan. Artinya, kontribusi zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan

dan problematika sosial lainnya di negara kita, seperti terungkap melalui berbagai hasil penelitian dan kajian, akan terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Secara implementasinya pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten Siak sudah mampu menyakin masyarakat yang pada awal belum begitu yakin terhadap pengelolaan dana zakat secara efektif tetapi kemudian keyakinan tersebut meningkatkan secara signifikan, hal ini karena Baznas Kabupaten Siak selalu meningkatkan pengelolaan dana zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat tersebut, hal ini terlihat jelas adanya peningkatan penyaluran sebesar Rp 6.005.356.373,00 (Enam Miliar Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Tiga Rupiah) dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Simpulan

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak disamping telah sesuai dengan tuntunan Islam juga sudah terorganisasi dengan baik sehingga adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dana zakat tersebut, terorganisasi pengumpulan dana zakat tersebut ditandai telah dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Yaitu wadah yang dibentuk untuk membantu Baznas Kabupaten dalam pengelolaan ZIS di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kampung. UPZ akan menjadi representative Baznas sehingga pengelolaan ZIS berjalan maksimal. Beberapa UPZ yang dibentuk ditingkat daerah di Kabupaten Siak diantaranya UPZ Kampung, UPZ masjid, UPZ Instansi, UPZ lembaga, UPZ Perusahaan, UPZ Sekolah, dan UPZ Gabungan Kelompok Tani, UPZ Lembaga Profesi dan UPZ Organisasi Kedaerahan.

Aktivitas bidang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak telah tepat sasaran. Dimana zakat yang telah terkumpul di Baznas Kabupaten Siak didistribusikan kepada penerimanya sesuai dengan syariat Islam, mampu mengatasi masalah sosial yang ada dimasyarakat dan sekaligus telah mendukung program nasional yang terdiri dari bidang Pendidikan, bidang kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak. Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak juga telah sesuai keputusan Badan Amil Zakat Nasional nomor 64 tahun 2019 yaitu untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat (Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Referensi

- Abu Bakar, J. A.-J. (2014). *Minhajul Muslim*. PT.MSP.
- Arifin, G. (2011). *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, 1 (2016).
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 14 (2018).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 21–38.
- Khaidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Journal of Islamic Banking and Economics*, 10(1), 57–68. <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/d22d4-2605-6335-1-pb.pdf>
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8(No.1), 209–229. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/348>
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, 1 (2019).
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purnomo, J. H. (2018). Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur. In *Digital Library UIN Sunan Ampel*.
- Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Ruhiat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 277–288. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>
- Saprida, S., & Umari, Z. F. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 115–134. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.274>